

Nomor : **19/PM.00.02/K.BB-07/02/2025** Pangkal Pinang, 17 Februari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Persiapan Pemutakhiran dan
Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Ulang 2025**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkal Pinang

di tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang tahun 2025;

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam penyelenggaraan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025, Maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
2. KPU Kota Pangkalpinang dan jajaran memastikan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir;
3. Memastikan potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya, antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan sebelum pelaksanaan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
4. Memastikan potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya antara lain pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan Warga Negara Asing (WNA)

yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan sebelum pelaksanaan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Kepolisian dan Kementrian/Lemaga lainnya tingkat daerah dalam rangka identifikasi potensi pemilih TMS (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri, pindah domisili, WNA) serta Pemilih MS (pemilih pemula, Pemilih non KTP Elektronik) yang terkait terhadap akurasi dan validasi data pemilih dalam proses penyusunan daftar pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

3. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung